



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Lalu Sofyan Hadi bin Lalu Muzani**, tempat dan tanggal lahir di Praya, 18 April 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Air Langga, Lingkungan Karang Kateng, RT.003 RW.089, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

**Sumaini binti H. Musdah**, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 10 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Air Langga, Lingkungan Karang Kateng, RT.003 RW.089, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, di bawah register perkara dengan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Mtr, tertanggal 26 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbawa, Desa Timuk Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: H. Musdah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Hanafi dan Muhzin Hariadi dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Lalu Sultan Darmawijaya, Laki-laki, umur 1 tahun (Mataram, 21 Februari 2020);

5. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Sapriadi bin Usman dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Rafiq Alfalaq, laki-laki, umur 9 tahun (Mataram, 16 November 2012);

6. Bahwa Pemohon II dengan suami pertama pemohon II telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 211/AC/2018/PA.Mtr, Tanggal 07 Mei 2018;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian Para Pemohon sebelum dibacakan Surat permohonan menyatakan mencabut permohonannya tersebut karena Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan Pemohon I baru bercerai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan perkara Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Mtr.;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Para Pemohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Mtr. telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami **H. Abidin H. Ahmad, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mujtahidin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Mtr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Kartini**

**H. Abidin H. Ahmad, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Nasrudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mujtahidin, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Mtr